



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir: Sragen, 03 Oktober 1990 (Umur: ± 34

tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D III, NIK: 3314074310900007, beralamat di Dukuh Dimoro RT. 034, RT. 008, Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2024 telah memberikan kuasa kepada: **H. Slamet Widodo, SH.**, KTA No: 92.10061, NIK: 3314102903650002, **Ridhi Yantoro, SH.**, KTA No: 13.01675, NIK: 3314072709840003, **Gunadi Rachmad Widodo, SH.**, KTA No: 22.00384, NIK :

3372032205780001 dan **Ilham Bintang Fajar, SH.**, KTA No: 22.03651, NIK: 3314012905970001 Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo No: 24 Bangunsari, Sragen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir: Sragen, 23 Juni 1990 (Umur: ± 34 tahun),

Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S2, beralamat di Dukuh Dimoro RT. 034, RT. 008, Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, sekarang berada di Rumah Dinas Komplek Bes Cukai In Joko Blok A. 17 Jl. Gayung, Kebon Sari,

Penetapan Nomor 271/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 1 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ketitang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, HP : 081329753560, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2024 telah memberikan kuasa kepada H. Amriza Khoirul Fachri, S.H., S.I.Kom, Galih Candra Bayu A, S.H, Budiman Wisnu D, SH. Alamat para Pengacara Advokat dan Knsultan Hukum pada SUKOWATI LOW OFFICE Jl. Veteran No 15 Sragen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 20 Januari, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2024/PA Sr. tanggal 19 Pebruari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 26 April 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0109/024/IV/2016 pada tanggal 27 Maret 2017, dalam status Perawan dan Jejaka yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Pangle RT. 027, RW. 002, Desa Sambungmacan, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu berdua kontrak di Perum Balensia Residen Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur selama 1 tahun, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan, selanjutnya berdua tinggal di Rumah Dinas

Penetapan Nomor 271/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bes Cukai In Joko Blok A. 17 Jl. Gayung, Kebon Sari, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya selama kurang lebih 6 tahun, adapun sejak sekitar bulan Agustus 2023 Penggugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ; **Narendar Haykal Perdana** NIK : 3314071707170001, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen pada tanggal 17 Juli 2017, pendidikan belum sekolah, sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa Tergugat dengan Penggugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2016 mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan dengan Penggugat, selain itu keluarga Tergugat turut campur tangan urusan rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat sering pergi yang pulang nya tidak menentu, serta Tergugat tega menganiaya badan jasmani Penggugat.
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya.

6. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas maka Penggugat sudah merasa tidak mau lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali seperti selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
7. Bahwa, di karenakan anak keturunan Penggugat dan Tergugat berumur 7 tahun belum mummayazis berdasar atas hukum yang berlaku pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka hak asuh anak (hadlanah) adalah berada pada Ibunya dalam hal ini adalah Penggugat;

Penetapan Nomor 271/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dalam hal pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Narendar Haykal Perdana** NIK : 3314071707170001, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen pada tanggal 17 Juli 2017 memerlukan biaya yang tidak sedikit dan Tergugat adalah ayah yang harus bertanggungjawab mengenai biaya pemeliharaan atas anak kandungnya, berdasar atas hukum yang berlaku pada pasal 105 huruf (c).
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan cerai penggugat telah berdasar atas hukum yang berlaku dan telah memenuhi yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan memanggil dan memeriksa orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (**Xxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxx**).
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak Hadlanah terhadap seorang anak yang bernama **Narendar Haykal Perdana** NIK : 3314071707170001, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen pada tanggal 17 Juli 2017 (Umur: ± 7 tahun), yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon perkara ini untuk diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Penetapan Nomor 271/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muhlisoh, MH., dan dalam laporan mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat telah menyatakan mencabut perkara karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya pencabutan tersebut diterima, hal ini sesuai ketentuan pasal 271 RV, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara :

Penetapan Nomor 271/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkara Nomor 294/Pdt.G/ 2024/PA Sr tanggal 19 Pebruari 2024 dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH., dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH.,

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Eko Wahyuni, S.H.

Penetapan Nomor 271/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp | 321.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h: Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 271/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 7 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)